

REFLEKSI HUKUMAN BAGI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

¹Kuntum K. Ummah, ²Nila Anggreiny, ³Amatul F. Nasa

^{1,2,3}Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manih, Pauh, Padang 25175, Sumatra Barat
¹kuntumkhaira98@gmail.com

Received: 12 Juli 2021

Revised: 10 Desember 2021

Accepted: 15 Desember 2021

Abstrak

Berdasarkan undang-undang, remaja pelaku kekerasan seksual bukan hanya menerima hukuman pidana atau penjara, namun secara sosial mereka juga menerima hukuman seperti kekerasan fisik dan verbal, menerima perlakuan dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, perlu bagi remaja pelaku kekerasan seksual untuk merefleksikan pengalaman mereka. Dari berbagai bentuk hukuman yang mereka terima, tentunya perlu dilihat bagaimana para pelaku merefleksikan pengalaman mereka selama menjalani hukuman tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan diolah menggunakan analisis fenomena dengan interpretasi. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data penelitian ini dilakukan pada tiga orang partisipan yang sedang menjalani hukuman pidana di LPKA dengan kasus kekerasan seksual. Kemudian pemilihan partisipan dalam penelitian dilakukan dengan sampling sesuai tujuan. Hasil penelitian ini menggambarkan refleksi hukuman pada remaja pelaku kekerasan seksual yang ditandai dengan tiga tema refleksi yang ditemukan. Tiga tema tersebut ialah, pengalaman menerima hukuman, kesadaran ketika menerima hukuman dan keinginan untuk berubah. Hal tersebut mengintegrasikan bagaimana proses refleksi pada remaja pelaku kekerasan seksual. Refleksi pada remaja pelaku kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu diri sendiri dan niat yang baik dalam menghadapi situasi saat menerima hukuman.

Kata Kunci: kekerasan seksual, refleksi, hukuman, remaja

Abstract

Juvenile offenders of sexual violence will receive a criminal sentence or imprisonment, but socially they also receive punishments such as: such as physical violence, verbal violence, receiving treatment and feeling something unpleasant. So it is necessary for adolescent perpetrators of sexual violence to reflect on their experiences. Of the various forms of punishment they receive, surely it needs to be seen how the offenders reflect on their experiences while serving the sentence. The method used in this study was a qualitative method with a phenomenological approach and is processed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Data collection in this research was conducted by interview method. Data analysis of this study was conducted on three participants who were serving criminal sentences in LPKA with sexual violence cases. Then the selection of participants in the study was done by purposive sampling. The results of this study illustrate the reflection of punishment on adolescent perpetrators of sexual violence characterized by three themes of reflection found. They were experience of receiving punishment, positive feelings when receiving punishment and desire to change. It integrates the process of reflection on adolescents who perpetrate sexual


violence. Reflection on adolescent perpetrators of sexual violence is influenced by internal factors, namely oneself and good intentions in dealing with situations when receiving punishment.

Keywords: *Sexual Violence, Reflection, Punishment, Adolescents*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Perilaku kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang agresif, eksploitatif, manipulatif, atau mengancam serta tidak adanya persetujuan dari korban. perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh individu dari segala rentang usia. Dengan demikian siapa saja bisa melakukannya, termasuk anak-anak dan remaja (Ryan, Leversee & Lane, 2010). Remaja sebagai pelaku kekerasan seksual dikarenakan mempunyai rasa ingin tahu dan mempunyai pemikiran yang tinggi akan seksualitas. Sehingga, menyebabkan mereka ingin meniru apa yang dilakukan orang dewasa (Wardhani, 2012). Hal ini dipertegas oleh Widjanarko (2009) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa remaja mempunyai rasa ingin tahu terhadap masalah seksual dan sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. Bagi remaja pelaku kekerasan akan menerima dampak atau hukuman tertentu. Penelitian Tewksbury (2005) menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapat penilaian negatif dari publik, diperlakukan secara kasar di depan umum, mengalami penolakan atau kehilangan tempat tinggal, serta dijauhi oleh satu diantara teman dekat mereka. Kemudian,

pelaku akan menerima tekanan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar norma yang terdapat dalam kelompok (Papalia, Olds, & Feldman 2009). Selain menerima dampak secara sosial, tentu pelaku akan mendapatkan hukuman pidana. Selain itu penelitian Rogers dan Ferguson (2011) menjelaskan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual diringankan untuk remaja dan anak-anak. Perlakuan khusus untuk sanksi pidana anak lebih bersifat mendidik dan membina ke arah hidup yang lebih baik. Khusus untuk anak dan remaja yang menjalani proses peradilan, yaitu yang sedang menjalani masa pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Yuliyanto & Ernisa, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Hilman dan Indrawati (2017), remaja sebagai pelaku kekerasan seksual menerima ketidaknyamanan secara fisik maupun psikis selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berdampak pada psikologis mereka. Penelitian Purbaningsih, Suryanto dan Matulesy (2019) menjelaskan mengenai bentuk hukuman verbal dan non verbal. Hukuman verbal adalah hukuman dengan kata-kata yang berupa sindiran, kritikan dan cacian, sedangkan hukuman nonverbal seperti ekspresi sinis dan raut muka yang menunjukkan tidak suka.



Gambar 1. Proses terjadinya refleksi (Boud, Keogh, & Walker, 2005)

Berdasarkan penelitian Card (1991), selama menjalani proses hukuman anak merasa takut, cemas, bosan, serta merasa dalam kondisi yang berbahaya. Hal ini dikarenakan adanya pelaku lain yang memegang kekuasaan sehingga terjadi kekerasan fisik dalam penjara. Penelitian Clarke, Montgomery dan Viney (1971) menjelaskan bahwa dalam proses menerima hukuman, pelaku memberikan respon emosional berupa rasa bersalah, cemas, dan kesal yang ditampilkan terhadap orang atau institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Melihat dari berbagai pengalaman pelaku dalam menjalani hukuman, tentu setiap mereka memiliki pemikiran tertentu terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Hal ini akan dijabarkan melalui refleksi para pelaku terhadap hukuman tersebut. Menurut

Boud, Keogh, dan Walker (2005), refleksi adalah proses ketika individu mampu merasakan, membayangkan serta menceritakan pengalaman yang pernah dialami. refleksi terdiri dari beberapa komponen yaitu, pengalaman individu, perasaan terhadap pengalaman tersebut, serta perubahan sikap individu dalam bertindak untuk kedepannya. Berdasarkan Gambar 1 proses terjadi refleksi dimulai dengan adanya sikap, pikiran, perasaan, maksudnya dalam diri individu terdapat pengalaman yang dapat memunculkan sebuah sikap, ide-ide, dan perasaan yang dirasakan individu selama pengalaman itu terjadi. Setelah kembali ke pengalaman yang terjadi, individu akan mengingat dan memutar ulang pengalaman didalam pikiran sehingga akan terjadi arus bolak-balik selama individu merefleksikan pengalamannya. Kemudian individu akan menghadirkan perasaan positif

atau menghilangkan perasaan yang mengganggu. Di dalam hal ini, memanfaatkan perasaan positif sangat penting, karena dapat memberi dorongan individu untuk bertahan dalam situasi yang menantang, dan memudahkan untuk melihat pengalaman individu lebih dalam dan menciptakan pembelajaran afektif baru (Boud, Keogh, & Walker, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologis dengan analisis fenomena dengan interpretasi. Kahija (2017) menjelaskan bahwa *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendetail bagaimana partisipan memaknai dunia pribadi dan sosialnya. Kemudian, partisipan akan memberikan makna untuk pengalaman, peristiwa, atau keadaan tertentu. Hasil yang diharapkan, peneliti mampu melihat fenomena dengan jelas kemudian menginterpretasikan fenomena dan menangkap intinya. Subjek penelitian ini adalah 3 (tiga) remaja yang menjadi pelaku kekerasan seksual dan sedang menjalani hukuman penjara di LPKA klas II Tanjung Pati. Teknik pengambilan subjek yang dilakukan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan penelitian (Moleong, 2017). Proses analisis data menggunakan prosedur analisis data *Interpretative*

Phenomenological Analysis (IPA) yang dikemukakan oleh Kahija (2017), dimana prosedur tersebut terdiri dari beberapa langkah, yaitu (1) peneliti membaca transkrip berkali-kali di mana transkrip adalah pengalaman partisipan dalam bentuk tertulis, (2) membuat catatan-catatan awal mengenai maksud dari transkrip yang telah dibuat yang bertujuan untuk mengetahui bagian transkrip mana yang penting untuk disoroti terlebih dahulu, (3) membuat perumusan tema yang muncul, yaitu tema-tema yang muncul dari hasil eksplorasi pengalaman individu, hal ini bisa berupa kata atau frasa, dan (4) peneliti membuat rumusan tema superordinat, yaitu menampung beberapa tema yang mempunyai kemiripan atau sejenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian tema-tema yang telah ditemukan pada ketiga partisipan, peneliti mengintegrasikan dalam bentuk sebuah pola atau deskripsi umum. Hasil penelitian yang didapatkan, secara umum ketiga partisipan mengalami refleksi ketika menerima hukuman sebagai pelaku kekerasan seksual. Proses refleksi ini akan dijelaskan dalam tiga tema yang didapatkan saat penelitian. Tema tersebut adalah adanya pengalaman menerima hukuman, kesadaran terhadap kesalahan selama menerima hukuman dan mempunyai keinginan untuk berubah.

Tabel 1. Analisis Tema Tiga Partisipan

	Kasus	Tema Tiga Subjek
Subjek 1 (HM)	Melakukan tindakan asusila terhadap tetangganya setelah diimingi uang sebesar dua puluh ribu. Saat kejadian HM mengaku hanya memegang bagian intim korban dan tidak melakukan hal lainnya.	A. Terkait pengalaman: 1. Menerima kekerasan fisik/ verbal di Rutan dewasa 2. Mendapatkan hukuman fisik saat melanggar aturan di LPKA 3. Mengalami kekerasan secara verbal di LPKA 4. Perlakuan yang tidak menyenangkan dari tahanan di LPKA
Subjek 2 (RT)	Melakukan tindakan asusila terhadap pacarnya di rumah pelaku. RT mengaku hanya memegang bagian intim pacarnya dan tidak melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi. Korban menceritakan apa yang ia alami kepada temannya hingga akhirnya berita tersebut sampai kepada keluarga korban.	B. Kesadaran akan kesalahan ketika menerima hukuman Ketiga partisipan menyadari bahwa perbuatan mereka salah sehingga mereka menyesal dan menjadikan hukuman sebagai titik balik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Disinilah muncul perubahan-perubahan perilaku dan pikiran dari ketiga partisipan.
Subjek 3 (ZK)	Melakukan tindakan asusila dalam keadaan mabuk saat berkumpul bersama teman-temannya. Sebelum itu ZK menyetel musik yang keras sehingga menarik perhatian warga sekitar yang mengira ZK sedang berpesta narkoba sehingga warga mendatangi rumah tersebut. ZK tertangkap basah sedang melakukan perbuatan asusila dan segera dibawa ke Polres oleh warga.	C. Tema terkait dengan perubahan perilaku: 1. Muncul keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik 2. Melakukan usaha untuk merubah diri 3. Keinginan membantu orang tua 4. Peningkatan aktivitas ibadah.

Indikator tema pertama pada ketiga partisipan adalah menerima kekerasan fisik atau verbal saat di Rutan dewasa, menerima hukuman fisik saat melanggar aturan di LPKA, mengalami kekerasan secara verbal di LPKA, menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari tahanan lain di LPKA, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan selama dikurung. Sementara itu, pada tema kedua ketiga partisipan menyadari akan kesalahan mereka dan mencoba menerima hukuman, selain itu mereka berusaha untuk sabar dan menerima keadaan. Selanjutnya pada tema ketiga, ketiga partisipan memiliki usaha untuk berubah, ingin membahagiakan orangtua, dan meningkatkan aktivitas dalam beribadah.

Ketiga partisipan pernah ditempatkan di Rutan dewasa dalam menjalani proses hukuman sebagai pelaku kekerasan seksual. Selama berada di Rutan dewasa ketiganya pernah menerima kekerasan fisik maupun verbal.

Pada partisipan HM dan RT mereka menerima kekerasan fisik seperti dipukul dan ditampar. Sedangkan pada partisipan RT ia dipukuli hingga sobek kulit pada bagian kepalanya. Selama menerima hukuman di Rutan dewasa, ketiga partisipan merasakan emosi negatif. Dalam hal ini mereka merasa sakit hati, kesal, dendam dan tidak terima dengan perlakuan tersebut. Hal itu menguasai diri mereka ketika ditempatkan di Rutan Dewasa. Selanjutnya setelah ditempatkan di LPKA, ketiga partisipan menerima hukuman

secara fisik dari petugas. Ketiganya pernah menerima hukuman seperti mengangkat badan dan lari. Pada partisipan HM pernah disuruh lari dan mengangkat badan karena pendiam dan tidak menyapa petugas LPKA. Partisipan RT juga menerima hal serupa, dia pernah mengangkat badan dikarenakan tidak menyapa ketika melewati petugas. Kemudian partisipan ZK juga menerima hukuman mengangkat badan yang disebabkan pertengkaran antara dirinya dengan tahanan lain di LPKA.

Selain itu ketiga partisipan juga menerima hukuman secara verbal selama di LPKA. Hal ini mereka terima dari tahanan terdahulu yang seolah menguasai LPKA. Ketiganya pernah menerima perkataan yang tidak menyenangkan yang dikaitkan dengan kasus mereka sebagai pelaku kekerasan seksual. Pada partisipan HM, dia dikata-katai hingga dikaitkan dengan kedua orangtuanya. Ketika menerima hal tersebut HM merasa kesal dan sakit hati. Kemudian pada partisipan RT pernah dikatai sebagai anak yang tidak benar, anak yang tidak tahu untung, anak yang candu dengan seks, dan perkataan kasar lainnya. Hal serupa juga diterima partisipan ZK yang pernah dibilang sebagai anak yang jahat dengan perempuan, dan mengambil kesenangan dari perempuan. Selain menerima hukuman secara verbal, ketiga partisipan juga menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari sesama tahanan di LPKA. Ketiganya pernah disuruh mencuci piring, baju dan celana tahanan lainnya.

Berdasarkan pengalaman yang telah mereka lalui, ketiga partisipan juga merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan selama dikurung. Hal ini mereka akui karena selama menjalani hukuman, mereka dikurung dan merasakan tidak adanya kebebasan. Seperti partisipan HM ia merasa tidak adanya kebebasan dan selama dikurung ia teringat akan keluarganya. Kemudian partisipan RT merasa ia telah gagal menjadi tulang punggung keluarga, karena ia harus menjalani hukuman penjara, sehingga ia merasa sedih karena telah menyusahkan orangtuanya. Sementara itu pada partisipan ZK ia mengakui kesalahannya dan sadar bahwa ia telah membuat malu keluarga akan perbuatannya.

Selama menerima hukuman, ketiga partisipan merasakan emosi negatif yang membuat mereka ingin melakukan perlawanan. Tetapi sebagai pelaku yang dihukum, mereka tidak berdaya dalam mengekspresikan emosi yang sebenarnya. Sehingga ketiga partisipan berusaha untuk menahan diri dan melibatkan emosi positif ketika menerima hukuman. Pada partisipan HM ia menganggap hukuman sebagai teguran dari Tuhan sehingga ia tidak mau mengulangi kesalahan dan berusaha menerima apa yang telah terjadi. Pada partisipan RT mencoba untuk menerima hukuman sebagai akibat dari kesalahannya. Partisipan ZK juga merasa bahwa ia sadar dengan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, ZK merasa dihina karena kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian perasaan positif lainnya yang sama-sama muncul pada

ketiga partisipan ialah rasa sabar ketika menerima hukuman.

Setelah ketiga partisipan berusaha untuk sadar akan kesalahan mereka, maka mereka memiliki keinginan untuk berubah dan tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kesadaran ini muncul setelah perjalanan hukuman yang telah diterima sehingga ada penyesalan dalam diri mereka. Dalam hal ini ketiga partisipan menyadari akan perbuatan mereka. Selain itu ketiganya memiliki usaha-usaha tertentu dalam melakukan perubahan. Keinginan untuk berubah juga terlihat dalam segi peningkatan akitvitas ibadah. Di dalam hal ini ketiga partisipan memang dibina dan dibimbing selama di LPKA terutama dalam bidang ibadah.

Berdasarkan refleksi yang telah digambarkan pada ketiga partisipan, terdapat hal yang cukup menarik untuk dikaji. Hal ini terlihat dari keunikan masing-masing partisipan dalam merefleksikan hukuman yang sedang mereka jalani disebabkan adanya perbedaan latar belakang dari permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya pada partisipan HM, meskipun di awal korban menolak ajakannya, namun pada akhirnya korban setuju untuk terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa paksaan. Aktivitas seksual yang mereka lakukan juga tergolong baru pada taraf sentuhan pada organ intim korban. Hal ini mengapa di awal, HM merasa tidak bersalah dan tidak mau menyerahkan diri saat dilaporkan. Kemudian pada partisipan RT, ia merasa terkejut saat ditangkap polisi, karena RT merasa tidak

melakukan kejahatan apapun. Di dalam hal ini, ia mengaku hanya menyentuh bagian intim korban dan mengaggap kejadian itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh pasangan lainnya. Dengan demikian RT tidak merasa bersalah saat ditangkap polisi. Berbeda dengan ZK yang tertangkap basah oleh warga sedang melakukan kekerasan seksual. Sehingga ia merasa bersalah dan tidak mau lagi melakukan kesalahan tersebut.

Perasaan tidak bersalah yang dirasakan oleh subjek terjadi karena anggapan mereka bahwa itu adalah hal yang wajar. Sehingga mereka tidak menerima hukuman yang diputuskan. Namun setelah menjalani proses hukuman mereka mulai menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan. Kesadaran yang mereka rasakan termasuk kedalam proses refleksi hukuman yang nantinya terwujud dalam bentuk perubahan-perubahan.

Refleksi hukuman merupakan suatu cara dalam mengetahui pengalaman individu selama menjalani proses hukuman. Menurut Boud, Keogh, dan Walker (2005) refleksi adalah proses ketika individu dapat merasakan dan membayangkan serta menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Kemudian Zamzami (2015) mengatakan bahwa hukuman merupakan penguatan negatif yang diberikan kepada individu, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa tidak senang, agar individu tidak lagi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma. Hal ini juga dirasakan oleh ketiga partisipan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari

perbuatan mereka. Sehingga muncul kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah dan adanya keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama agar tidak merasakan kembali hukuman seperti yang sedang dihadapi. Kesadaran ini mendorong munculnya keinginan untuk melakukan perubahan. Hal tersebut senada dengan pendapat Skinner (dalam Hergenhahn & Olson 2008), bahwa hukuman merupakan suatu stimulus yang diberikan dengan tujuan untuk menghilangkan sesuatu yang negatif.

Ketiga partisipan dalam penelitian ini mengalami permasalahan dalam pendidikannya, sehingga mereka tidak bisa menamatkan pendidikan sekolah dasar. Selain itu, ketiganya mempunyai alasan tertentu kenapa mereka harus berhenti sekolah. Partisipan HM mempunyai masalah seperti perceraian keluarga dan ingin membantu orangtua. Kemudian partisipan RT berhenti sekolah dengan alasan ingin membantu orang tua. Lalu partisipan ZK dipengaruhi oleh siklus pertemanan yang membuatnya menjadi perokok dan menggunakan narkoba, hal tersebut membuatnya tinggal kelas dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Berdasarkan penelitian Veneziano dan Veneziano (2002), pelaku kekerasan seksual kurang bersosialisasi, berpisah dari orang tua, menampilkan perilaku yang mengganggu di sekolah, sering bolos, dan kesulitan dalam akademik.

Di dalam mengetahui refleksi terhadap hukuman pada remaja pelaku kekerasan seksual, perlu diperhatikan beberapa

komponen yang akan mempengaruhi dalam pembentukan refleksi tersebut. Menurut Anseel, Lievens dan Schollaert (2009) bahwa melalui refleksi dapat diketahui bagaimana proses kognitif individu dalam meningkatkan kesadarannya terhadap pengalaman pribadi dan meningkatkan kemampuan dalam memahami pengalaman tersebut, sehingga mereka dapat mengeksplorasi pengalaman yang dimiliki hingga mereka mempunyai pandangan baru terhadap peristiwa tertentu.

Refleksi terjadi melalui sebuah proses dimana individu mempunyai pengalaman yang berkesan dalam hidupnya. Pengalaman menjadi fokus utama dalam menentukan refleksi pada individu. Pengalaman yang dimiliki merupakan suatu kejadian yang unik sehingga individu dapat merefleksikan peristiwa dalam hidupnya (Boyd & Feles, 1983). Pada remaja pelaku kekerasan seksual, refleksi mulai terjadi sejak mereka ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan di Rutan dewasa. Di sana mereka tidak hanya dikurung, namun mendapatkan serangkaian pengalaman yang tidak menyenangkan baik berupa kekerasan verbal maupun fisik baik dari petugas maupun dari sesama tahanan. Hal ini terus berlanjut di LPKA meskipun intensitas dan frekuensinya cenderung menurun dibandingkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Hilman dan Indrawati (2017) bahwa remaja sebagai pelaku kekerasan seksual menerima ketidaknyamanan secara fisik maupun psikis selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ketiga remaja

pelaku kekerasan seksual menerima bentuk hukuman fisik seperti dipukul dan ditampar oleh tahanan terdahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan dan Moedjiono (2018) bahwa bentuk hukuman yang diterima remaja seperti mencubit, menampar dan memukul, dan kontak fisik lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku.

Kemudian hukuman secara verbal diterima dari sesama tahanan di LPKA. Ketiga partisipan menerima perkataan yang tidak menyenangkan, seperti anak yang tidak benar, mengambil kesenangan dari perempuan, dan pencandu seks. Hal ini sejalan dengan penelitian Purbaningsih, Suryanto dan Matulesy (2019) yang mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual menerima bentuk hukuman verbal. Hukuman verbal yang diterima ialah penyebutan dengan kata-kata yang berupa sindiran, kritikan dan cacian.

Selama di LPKA ketiga partisipan juga menerima hukuman fisik, yaitu menangkat badan. Hal ini mereka terima saat melanggar aturan di LPKA. Kemudian pemberian hukuman ini dibenarkan oleh kepala pembina, yang mengatakan bahwa ketiga diberi hukuman demikian agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya ketiga partisipan mampu untuk menyesuaikan diri dan mulai berteman.

Selama menerima hukuman, ketiga partisipan menunjukkan perasaan kesal, sakit hati dan tidak terima dengan apa yang terjadi. Senada dengan penelitian Clarke, Montgomery dan Viney (1971) bahwa dalam proses

menerima hukuman, pelaku memberikan respon emosional, cemas, dan kesal yang ditampilkan terhadap orang lain pada situasi tertentu. Hal ini dianggap wajar sebab dalam menerima hukuman tentu pelaku memiliki emosi negatif pada situasi yang dihadapinya.

Kemudian selama menerima hukuman, ketiga partisipan mampu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan. Pada partisipan HM ia mengaku sadar dengan hukuman yang diterima dan menganggap ini adalah sebuah hukuman dan teguran dari Tuhan akibat perbuatannya, sehingga ia harus banyak bersabar dalam menjalani hukuman. Kemudian pada partisipan RT mengaku harus banyak bersabar dan menerima keadaan dengan apa yang terjadi. Lalu pada partisipan ZK menyadari akan hukuman sebagai bentuk kesalahannya sehingga ia harus sabar dan menerima keadaan. Ketiga partisipan menjadikan hukuman sebagai awal yang baru untuk melanjutkan kehidupan. Hal ini sesuai dengan penelitian Schmidt (dalam Reeves, 2017), bahwa remaja didalam penjara ketika menerima perlakuan yang tidak menyenangkan akan menjadikan hukuman sebagai titik balik kehidupan yang melibatkan emosi atau sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah mereka lakukan.

Ketiganya juga menyadari kesalahan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Rochmah dan Fathul (2015) bahwa partisipan yang menghuni lapas masih memiliki kesadaran akan kesalahan yang dilakukan dan muncul keinginan-keinginan untuk tidak

mengulangi. Meskipun diawal ketiga partisipan memunculkan perasaan negatif seperti marah kesal, dendam, dll, namun ketiganya menyadari bahwa kondisi dan perlakuan yang mereka terima merupakan akibat dari perbuatan mereka. Ketiganya mengakui perbuatan mereka merupakan suatu hal yang salah dan mereka berlapang dada dan ikhlas menjalani tuntutan yang diberikan.

Ketiga partisipan mempunyai keinginan untuk berubah. Hal ini sesuai dengan penelitian Rochmah dan Fathul (2015), bahwa pelaku kekerasan seksual ternyata memiliki harapan yang bernilai positif setelah keluar dari lapas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ketiga partisipan mempunyai keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Salah satunya mereka telah mengalami perubahan yang cukup dalam segi ibadah. Kemudian dalam upaya untuk melakukan perubahan, ketiga partisipan memiliki usaha-usaha tertentu, seperti berdoa, kerja keras, solat dan berencana menerapkan ilmu yang telah diterima selama di LPKA untuk mencari peluang usaha nantinya. Selain itu, ketiga partisipan bekerja untuk membahagiakan orangtua masing-masing. Hal ini seiringan dengan penelitian Irmayani (2019) bahwa pelaku kekerasan seksual mempunyai perencanaan untuk masa depan agar hidup mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan refleksi yang telah digambarkan pada ketiga partisipan, terdapat hal yang cukup menarik, dimana ditemukan keunikan masing-masing partisipan dalam

merefleksikan hukuman yang sedang mereka jalani disebabkan adanya perbedaan latar belakang dari permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini didukung oleh penelitian Boyd dan Fales (1983) bahwa refleksi tergantung bagaimana dengan pengalaman pribadi inividu yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dalam kaitannya dengan lingkungan tempat individu berada. Sehingga setiap individu mempunyai refleksi masing-masing terhadap pengalamannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, remaja pelaku kekerasan seksual mengalami refleksi terhadap hukuman yang digambarkan melalui tiga tema dalam proses refleksi. Tiga tema itu ialah pengalaman mendapatkan hukuman, kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan dan keinginan untuk berubah setelah mendapatkan hukuman tersebut. Setelah terbukti melakukan kekerasan seksual maka subjek akan menerima keputusan hukuman kurungan. Setelah itu menjalani hukuman kurungan, barulah mereka menerima dan merasakan adanya hukuman lainnya, seperti kekerasan fisik, kekerasan secara verbal, menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan selama dikurung. Sehingga membuat ketiganya merasa memang pantas mendapatkannya dan tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama.

Proses kedua (ada perasaan positif), ketiga partisipan merasakan adanya emosi

negatif dan positif ketika menerima hukuman. Di dalam hal ini ketiga partisipan mampu memanfaatkan perasaan positif mereka. Sehingga ketiganya sadar akan kesalahan yang dilakukan dan membuat mereka bertahan saat menerima hukuman. Kesadaran yang dimiliki ketiga partisipan membuat mereka sabar dalam menerima hukuman, mulai menerima keadaan, dan mulai terbiasa dengan keadaan. Sedangkan perasaan negatif yang mereka rasakan ialah adanya perasaan menyesal, perasaan sakit hati dan tidak terima. Selanjutnya pada proses ketiga (keinginan untuk berubah), ketiga partisipan mempunyai keinginan untuk berubah. Di dalam hal ini ketiganya mempunyai keinginan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, mengalami perubahan dalam bidang ibadah, dan ketiganya juga mau berubah untuk membantu orangtua. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa hukuman-hukuman yang diterima ketiga partisipan merupakan rangkaian dari hukuman pidana yang mereka terima. Lalu juga ditarik disimpulkan bahwa refleksi pada pelaku kekerasan seksual ini juga dipengaruhi oleh bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dan hubungan dengan korban.

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama dapat menggali lebih dalam refleksi hukuman pada pelaku dengan kriteria yang berbeda. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk masing-masing subjek agar wawancara lebih mendalam. Untuk remaja pelaku kekerasan seksual yang sedang menjalani hukuman agar

selalu berfikir positif dan menjadikan hukuman sebagai pembelajaran untuk hidup yang lebih baik. Di dalam hal ini perlu dukungan sosial dari masyarakat agar membantu pelaku untuk melanjutkan hidupnya setelah dibebaskan dari penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anseel, F., Lievens, F., & Schollaert, E. (2009). Reflection as a strategy to enhance task performance after feedback. *Journal Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 110(1), 23-35. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.05.003>
- Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (2005). *Reflection: Turning experience into learning*. Abingdon: Routledge.
- Boyd, E. M., & Fales, A. W. (1983). Reflective learning: Key to learning from experience. *Journal of Humanistic Psychology*, 23(2), 99-117.
- Card, R. D. (1991). Sexual abusers: The case for treatment. *Annals of Sex Research*, 4(1), 7-21.
- Clarke, A. M., Montgomery, R. B., & Viney, L. L. (1971). The psychology of punishment and its social implications. *Australian Psychologist*, 6(1), 4-18.
- Hasibuan, J. J., & Moedjiono, M. (2018). *Proses belajar mengajar*. Bandung: Rosda Karya.
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman menjadi narapidana remaja di lapas kelas I Semarang.

- Jurnal Empati*, 7(3), 189-203.
- Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2008). *Theories of learning, edisi ketujuh*. Jakarta: Kencana.
- Kahija, Y. F. L. (2017). *Penelitian fenomenologis: Jalan memahami pengalaman hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irmayani, N. R. (2019). Problematika penanganan terhadap anak pelaku tindak kekerasan seksual selama menjalankan proses hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 8(03), 287-302.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Papalia, D. E., Olds, S. W. & Feldman R. D. (2009). *Human development-eleventh edition*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Purbaningsih, I., Suryanto, S., & Matulesy, A. (2019). Dampak psikososial akibat stigmatisasi pada remaja pelaku pemerkosaan studi kasus di Lapas Kelas 2B Kabupaten Banyuwangi. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1, 84-95.
- Reeves, C. (2017). *Experiencing imprisonment research on the experience of living and working in carceral institutions*. New York: Routledge.
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 89-102.
- Rogers, D. L., & Ferguson, C. J. (2011). Punishment and Rehabilitation attitudes toward sex offenders versus non sexual offenders. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 20(4), 394-414.
- Ryan, G., Leversee, T., & Lane, S. (2010). *Juvenils sexual offending: Causes, consequence, correction*. New York: John Wiley & Sons.
- Tewksbury, R. (2005). Collateral consequences of sex offender registration. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 21(1), 67-81.
- Veneziano, C., & Veneziano, L. (2002). Adolescent sex offenders. *Trauma, Violence, & Abuse*, 3(4), 247-260.
- Wardhani, D. T. (2012). Perkembangan dan seksualitas remaja (development and adolescent sexuality). *Jurnal Informasi*, 17(3), 184-191.
- Widjanarko, M. (2009). Perilaku seks remaja Kudus. *Journal Sosial Budaya*, 1-10
- Yuliyanto, Y., & Ernis, Y. (2016). *Lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak: Badan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Zamzami, M. R. (2015). Penerapan reward and punishment dalam teori belajar behaviorisme. *Jurnal Ta'limuna*, 4(1), 1-20.